

SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RENCANA
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI
AKIBAT DARI PEMBANGUNAN TOL YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh:
Robinson Simanullang**

NPM :160512290
Program Studi :Ilmu Hukum
**Program Kekhususan :Hukum Pertanahan Dan Lingkungan
Hidup**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RENCANA
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI
AKIBAT DARI PEMBANGUNAN TOL YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Robinson Simanullang

NPM :160512290
Program Studi :Ilmu Hukum
Program Kekhususan :Hukum Pertanahan Dan Lingkungan
Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing **Tanggal** : 18 Agustus 2020

R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M **Tanda Tangan** : 

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RENCANA
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI
AKIBAT DARI PEMBANGUNAN TOL YOGYAKARTA**



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Selasa
Tanggal : 15 September 2020
**Tempat : Jl. Pringgading No. 17 Papringan, Catur
Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta**
(secara online melalui video conference)

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti S.H., LL.M.

Sekretaris : B. Hengky Widhi A, S.H., M.H.

Anggota : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini, saya persembahkan kepada bapak **Kasmar Simanullang**, Mama **Berliana Br.tampu bolon (+)**, Abang **Meon Parasian Simanullang**, dan kakak yaitu **Mindo Br. Hutapea** dan **Rosmina Br. Manullang** serta teman-teman yang atas segala semangat dan dukungan yang selalu mereka berikan serta selalu mendoakan saya dalam setiap doa-doanya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.



HALAMAN MOTTO

*"Serahkanlah kuatirmu kepada TUHAN,
Maka Ia akan memelihara engkau!
Tidak untuk selama-lamanya
Dibiarkan-NYA orang benar itu goyah."*

~MAZMUR 55:23~

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkatnya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan baik dari awal hingga akhir yang berjudul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Rencana Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Akibat Dari Pembangunan Tol Yogyakarta”** salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis yakin bahwa Dalam penulisan hukum/skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah Yang Maha Kuasa
2. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yaitu Prof. Ir. Yoyong Arfiadi
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yaitu Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum
4. Dosen pembimbing penulisan skripsi/hukum yaitu Bapak R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M. yang telah membimbing dengan sabar, memberikan motivasi, masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi/penulisan hukum ini;
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
6. Kedua orang tua penulis yaitu ayah Kasmar Simanullang, serta ibu Berliana br.tampubolon yang telah memberi dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Keluarga penulis yaitu, Meon Parasian Simanullang yaitu saudara laki-laki penulis, Rosmina Br.manullang yaitu saudara perempuan penulis, dan Mindo Hutapea yaitu saudara perempuan penulis
8. Immanuel tinambunan yaitu sahabat penulis yang selalu mendukung, menghibur ketika penulis dalam kesusahan dan selalu ada ketika penulis membutuhkan.

9. Teman yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri yaitu yohana febria, frans cristian, reinaldi purba, natasya solihin, artha simamora, henrixo sialoho, putri nababan, daniel sialoho, katherine pasaribu, cyntia simanjuntak, robby, tri wahyu saragih, chandra batubara, ulita gultom yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman penulis yang selalu mendukung yaitu isodius hutauruk, erick m, wisnu, yosi valentino.
11. Teman-teman penulis yang memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu bang yustian sinaga, kak megauli deb, kak laura s, kak bella, alda feby, bang justin, melissa damanik, michelle, ady satrio dan artika.
12. Teman-teman lainnya yang selalu mendukung penulis yaitu medi pebriani sitorus, daniel marbun, natal, hasudungan hutapea, Johannes D tamba.
13. Leona yang selalu menemani penulis saat penelitian.
14. Teman-teman kos keramat 17 yaitu nicholas, gusriadi, philippus, glenn, bagus dan rangko yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman KMBA yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-satu yang penulis anggap sebagai keluarga sendiri.
16. Semua teman-teman dan pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Permohonan maaf sebesar-besarnya jika ada kata ataupun kalimat yang tidak berkenaan di dalam penulisan hukum/skripsi ini.

Yogyakarta 25 juni 2020

Penulis



Robinson Simanullang

ABSCTRACT

The Thesis entitled The Role of the Environmental Service of the Special Region of Yogyakarta Region Government in the plan to control environmental damage as a result of the construction of the Yogyakarta toll road. The purpose of this thesis is to find out the role of the DIY environmental service and the constraints faced by the environmental service of the Yogyakarta Special Region goverment. in the plan to control environmental damage as a result of the construction of the Yogyakarta toll road. This type of research in this thesis is empirical legal research, the type of data used in this research is primary data and secondary data, data collection methods used are field studies through interviews and literature studies. The data analysis method is using qualitative techniques. The conclusion of this thesis is the role of the environmental service of the Special Region of Yogyakarta in the plan to control environmental damage as a result of the construction of the Yogyakarta toll road, namely the first, as a team to assess the Environmental Impact Analysis document for the Special Region of Yogyakarta. The second is to supervise the construction process of the Yogyakarta toll road construction so that it runs according to the plan and does not violate applicable regulations. Third, supervise environmental management after the completion of the Yogyakarta toll road construction. Fourth, cooperate with the Transportation Agency in supervising and limiting the amount of emissions and noise levels released by vehicles passing through the Yogyakarta toll road. Fifth, become a mediator when there is a dispute that occurs in the environmental sector. Sixth, to prevent, control and restore environmental pollution or damage due to the construction of the Yogyakarta toll road. As for the obstacles faced by the environmental service in the plan to control environmental damage as a result of the construction of the Yogyakarta toll road, namely the first is the lack of public awareness of the environment, the second is the existence of the Covid-19 pandemic the third is the lack of coordination between regional environmental services Special Yogyakarta with other parties and the fourth is the lack of human resources who are experts in the field of environmental assessment at the DIY Environmental Agency..

Keywords: environmental service, environmental damage, toll construction

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematikan Skripsi.....	23

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Dinas Lingkungan Hidup.....	24
B. Tinjauan Tentang Kerusakan Lingkungan.....	27
C. Tinjauan Tentang Pembangunan Tol.....	38
D. Hasil Penelitian.....	47

BAB III : PENUTUP

A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	83
C. Daftar Pustaka.....	85




DAFTAR TABEL/GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 1.....	49
Tabel 2.....	49
Tabel 3.....	59
Tabel 4.....	60
Tabel 5.....	65

Daftar Gambar

Gambar 1.....	47
Gambar 2.....	53
Gambar 3.....	55
Gambar 4.....	56
Gambar 5.....	69
Gambar 6.....	69
Gambar 7.....	70
Gambar 8.....	70



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Mei 2020

Yang menyatakan



Robinson Simanullang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta merupakan tempat wisata bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang ingin berlibur, setiap tahunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta terus bertambah. Selain terkenal tempat wisata, Yogyakarta merupakan kota pelajar dimana kota ini menjadi magnet bagi pelajar-pelajar yang ada di seluruh Indonesia ingin sekolah atau kuliah di tempat ini.

Untuk menunjang hal tersebut pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berupaya dalam membangun bangunan maupun fasilitas yang dapat mempermudah orang-orang untuk mengakses daerah tersebut, salah satunya yaitu adanya rencana pembangunan tol Yogyakarta yang menghubungkan antara Yogyakarta dengan Solo. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Yogyakarta dalam bidang ekonomi. Hal ini juga mempermudah masyarakat Yogyakarta untuk mengakses ke bandara Yogyakarta International Airport yang letaknya di Kulonprogo agar lebih mudah dan cepat.

Pembangunan ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2019 dan diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2021¹. Untuk itu perlu peran pemerintah maupun Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menangani masalah-masalah lingkungan yang kemungkinan akan terjadi. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah daerah berupaya agar pembangunan ini tidak merugikan masyarakat dan juga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Untuk mengurangi kekhawatiran akan adanya kerusakan lingkungan hidup akibat dari pembangunan tol Yogyakarta maka diperlukan berbagai macam instrumen pengelolaan lingkungan hidup, antara lain Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Izin Lingkungan, UKL-UPL, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam waktu tertentu, sehingga dengan adanya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pembangunan tol Yogyakarta terjaga kelestarian lingkungannya dan dapat mengurangi adanya kekhawatiran rusaknya lingkungan hidup akibat dari pembangunan tol Yogyakarta tersebut.

¹ <https://kppip.go.id/proyek-prioritas/jalan/jalan-tol-yogyakarta-bawen-71km/>, diakses pada 10 Maret 2020, pukul 09:14

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menjelaskan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan /atau kegiatan, jadi setiap kegiatan atau usaha yang memiliki dampak lingkungan wajib memiliki izin lingkungan yang didapatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mendapatkan izin tersebut setiap usaha atau kegiatan wajib untuk melakukan kajian mengenai dampak lingkungan dan apabila tidak wajib AMDAL maka diwajibkan UKL-UPL.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menjelaskan bahwa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan dan apabila usaha atau kegiatan tersebut berdampak penting terhadap lingkungan maka diwajibkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha

dan/atau kegiatan. AMDAL sangat penting bagi setiap usaha dan/atau kegiatan dan tidak semua kegiatan atau usaha tersebut wajib AMDAL. Usaha maupun kegiatan yang wajib AMDAL yaitu bagi yang memenuhi kriteria saja atau bagi usaha dan kegiatan dimana dampak lingkungan yang ditimbulkan cukup besar. Yang tidak masuk kriteria wajib AMDAL juga harus wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).² Setelah dilakukannya kajian terhadap AMDAL atau UPL-UKL, maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada Pasal 1 ayat (8), (9), (10) dan (11) akan dilakukan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, yaitu upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan, dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, yaitu upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan. Setelah itu, ada rekomendasi UKL-UPL yaitu surat persetujuan terhadap suatu usaha atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, dan ada keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yaitu keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.

Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kriteria kegiatan atau usaha yang berdampak penting yang wajib dilengkapi AMDAL terdiri atas :

² Takdir Rahmadi, 2014, Hukum Lingkungan di Indonesia, edisi kesatu, penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.98

1. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya;
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. Kegiatan-kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan
9. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Dari kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa, pembangunan tol Yogyakarta merupakan kegiatan yang wajib AMDAL, karena kegiatan pembangunan tol Yogyakarta memenuhi kriteria tersebut. Pembangunan tol Yogyakarta dimungkinkan akan merusak lingkungan dan terjadinya pencemaran, baik pencemaran udara maupun pencemaran suara, berubahnya fungsi lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam dan kriteria lainnya. Apabila pengelola tidak memenuhi AMDAL tersebut dan/atau dampak pembangunan

terlalu besar, kemungkinan pembangunan akan dihentikan atau tidak dapat dilaksanakan bahkan izin lingkungannya tidak diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AMDAL sangat penting dalam mengurangi atau menghindari adanya kerusakan lingkungan. Walaupun sudah ada AMDAL tetap ada masalah lingkungan akibat dari pembangunan tol Yogyakarta, maka diperlukan adanya pengawasan, pengelolaan dan perlindungan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian hak manusia;
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

10. mengantisipasi isu lingkungan global.

Dengan adanya pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan pembangunan Tol Yogyakarta bebas dari kerusakan lingkungan dan dari dampak lainnya.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang kepala dinas.³ Wewenang tersebut sepenuhnya diserahkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pasal 71 dijelaskan bahwa:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

³ <http://dlh.probolinggokab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses pada tanggal 11 maret 2020, pukul 18:32

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Dengan adanya ketentuan di atas maka seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan untuk melindungi, mengawasi dan menjaga lingkungan hidup akibat dari pembangunan tol Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menjadi hal yang penting untuk dilakukannya penelitian mengenai **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Rencana Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Akibat Dari Pembangunan Tol Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa peran Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rencana pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari pembangunan tol Yogyakarta?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari pembangunan tol Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rencana pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari pembangunan tol Yogyakarta
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari pembangunan tol Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian bahan penelitian mahasiswa di bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum lingkungan, tata ruang, pertanahan dan pembangunan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:

- a. Bagi Masyarakat Yogyakarta

Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar jalur pembangunan tol Yogyakarta dan pihak yang terkena proyek dapat menjadikan bahan atau informasi bagi masyarakat untuk mengetahui dampak dari pembangunan tol tersebut pada lingkungan.

- b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, agar Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengendalikan kerusakan yang akan ditimbulkan akibat pembangunan tol Yogyakarta
- c. Bagi Pemerintah Daerah, dapat menjadi pertimbangan dan penanganan dampak lingkungan hidup yang diakibatkan pembangunan industri dan lainnya dan dapat menjadi bahan referensi penataan tata ruang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar menjadi lebih baik.
- d. Bagi Pihak Pelaksana Pekerja Pemborong Pembangunan, agar dapat menjadi bahan kajian untuk menghindari dampak kerusakan lingkungan yang akan terjadi apabila pembangunan tol dilaksanakan.
- e. Bagi Pihak Pengelola Tol Yogyakarta, agar pihak pengelola tol Yogyakarta dapat melakukan kegiatan pembangunan tol Yogyakarta tanpa merusak lingkungan.
- f. Bagi penulis, Penelitian ini sebagai untuk memenuhi syarat kelulusan kuliah tingkat S1 dan mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rencana pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari pembangunan tol Yogyakarta”, yang merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum skripsi yang lainnya yang telah ada. Ada beberapa penulisan

hukum atau skripsi yang telah ada, dan beberapa memiliki keterkaitan temanya yang hampir sama dengan judul penelitian yang dilakukan penulis di antaranya penelitian mengenai, yaitu:

1. Rahmaniah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin makassar, Tahun 2019

a. Judul

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Mencegah Pencemaran Laut Berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 UU No.32 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam mencegah pencemaran laut di pulau Sembilan Kabupaten Sinjai?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam mencegah pencemaran laut di Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai?

c. Hasil penelitian

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak melaksanakan tugasnya dalam pengendalian pencemaran laut hal ini ditandai dengan maraknya masyarakat yang tetap membuang sampah ke laut.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berusaha memenuhi kebutuhan untuk menangani masalah pencemaran tetapi karena kurangnya kesadaran masyarakat, pertumbuhan penduduk yang meningkat dan

tingkat pendidikan sehingga menghambat proses pengendalian pencemaran laut.

Masyarakat mengeluhkan adanya pencemaran karena di sekitar pinggir pantai dipenuhi dengan sampah, lautan terlihat kotor dan bahkan berbau.

d. Perbedaan

Dari penulisan hukum atau skripsi di atas memiliki perbedaan yaitu skripsi tersebut menjelaskan dan meneliti tentang peran dinas lingkungan hidup dalam mencegah pencemaran laut dan penulis mengambil perspektif hukum islam sedangkan yang penulis akan bahas dalam skripsi ini yaitu peran Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rencana pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari pembangunan tol Yogyakarta dan peneliti juga akan membahas bagaimana mencegah atau mengurangi agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pembangunan tol Yogyakarta.

2. Krida K. Septian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Tahun 2012

a. Judul:

Efektifitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Tangerang Selatan

b. Rumusan Masalah:

Seberapa besarkah efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan dalam mengawasi pencemaran lingkungan hidup di Kota Tangerang Selatan ?

c. Hasil Penelitian:

Efektivitas pengawasan BLH daerah dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup di Kota Tangerang Selatan dinilai sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan hasil persentase sebesar 75,74%. Kendala maupun hambatan yang dihadapi oleh BLH adalah adanya pencemaran air sungai di Kota Tangerang Selatan, adanya pelaku kegiatan usaha yang tidak tertib dalam memberikan laporan secara rutin, dan adanya masyarakat yang membuang limbah tinja maupun limbah rumah tangga secara langsung tanpa mengerti tentang kesehatan, sedangkan upaya BLH Kota Tangerang dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan tindakan tegas kepada pihak industri dan melakukan upaya rehabilitasi lingkungan seperti program (*one man one tree*), festival hijau hingga penanaman 1 miliar pohon, dan melakukan penyuluhan tentang lingkungan hidup.

d. Perbedaan:

Penulisan skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan yaitu pada penelitian di atas meneliti tentang efektivitas pengawasan yang dilakukan badan lingkungan hidup daerah dalam mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan hidup di Kota

Tangerang Selatan sedangkan peneliti menulis tentang peran Dinas Lingkungan Hidup DIY dalam rencana pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari pembangunan tol Yogyakarta dan perbedaan tersebut sangat signifikan dimana penulisan skripsi di atas akan menjelaskan bagaimana mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan hidup sedangkan skripsi yang penulis akan jelaskan yaitu tentang rencana pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

3. Nadya Aprillia S., Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Tahun 2018

a. Judul :

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Menanggulangi Kerusakan Sungai Cisadane Di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.

b. Rumusan Masalah:

Seberapa besar kinerja Dinas Lingkungan Hidup daerah dalam menanggulangi kerusakan Sungai Cisadane di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan?

c. Hasil Penelitian:

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi kerusakan Sungai Cisadane di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan sama atau lebih tinggi dari 65% dari nilai 100%. Hal ini sejalan dengan hasil yang didapat perindikator, adapun indikator produktivitas mendapat hasil 69%, kualitas layanan sebesar 62%, responsivitas sebesar 58%, tanggungjawab sebesar 62% dan akuntabilitas sebesar 58%. Dari lima

indikator yang ada responsivitas dan akuntabilitas memiliki persentase terkecil, sedangkan indikator kualitas layanan dan responsibilitas masuk dalam kategori sedang yaitu 62%.

Dalam pelaksanaannya, kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi kerusakan Sungai Cisadane di kecamatan Setu Kota Tangerang selatan sudah dikatakan sedang dalam kebersihan sungai sebagai produktivitas *output* atau hasil kerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Meskipun dalam beberapa hal seperti responsivitas dan juga akuntabilitasnya masih tidak baik berdasarkan pada hasil perhitungan kuesioner yang telah dilakukan.

d. Perbedaan

Dari penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan yang sangat signifikan karena penelitian di atas meneliti tentang hasil kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi kerusakan lingkungan yaitu sungai sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu peran atau posisi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengurangi atau menghindari adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan tol Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Pengertian peran menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan dalam masyarakat.⁴ Adapun menurut Soekanto arti peran ialah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau juga kedudukan yang disandang. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya itu disesuaikan dengan peran yang berbeda.⁵

2. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dinas yang bertugas melakukan pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota, melakukan pembinaan pengendalian lingkungan hidup, dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan penyelesaian pengaduan dibidang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLingkungan Hidup)⁶

3. Rencana

Arti rencana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) adalah rancangan atau rangka yang akan dikerjakan ⁷

4. Pengendalian

⁴ Ehta setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/peran> , Diakses 19 Mei 2020, pukul 08:25 WIB.

⁵ Parta Ibeng, Pengertian Peran, Konsep, dan Jenisnya Menurut Para Ahli, <https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>, Diakses 19 Mei 2020, pukul 08:30 WIB.

⁶ DLHK DIY, ketugasan, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/ketugasan>, diakses 19 Mei 2020, pukul 08:53 WIB.

⁷ Ehta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), <https://kbbi.web.id/rencana>, diakses 19 Mei 2020, pukul 09:01 WIB.

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pengendalian merupakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi: pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

5. Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

6. Akibat

Arti akibat menurut KBBI adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan) persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya⁸.

7. Pembangunan

Pembangunan menurut Alexander adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.⁹

⁸ Ehta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/akibat>, Diakses pada 19 Mei 2020, pukul 10:31 WIB.

⁹ <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/>. Diakses pada 18 Mei 2020, pukul 20:05 WIB

8. Tol Yogyakarta

Tol Yogyakarta adalah sebuah jalan tol sepanjang kurang lebih 75 km yang menghubungkan Bawen, Solo, Semarang, Jawa Tengah, dengan Yogyakarta yang pembangunannya akan dimulai pada tahun 2020.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memerlukan data primer berupa data yang diperoleh secara langsung kepada responden dan/atau narasumber sebagai data utama disamping data sekunder merupakan bahan hukum.

Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yaitu kepada masyarakat Yogyakarta yang akan dan terkena dampak pembangunan tol Yogyakarta

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber tentang peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Yogyakarta%E2%80%93Solo diakses pada 29 februari 2020, pukul 13:26.

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rencana pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari rencana pembangunan tol Yogyakarta. Sumber data diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada pihak yang terkait yaitu :

- 1) Bapak A. Ruruh Hariarta selaku Kepala Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 2) Bapak Rachmadiansyah P S.T selaku fungsional Penataan Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 3) bapak Anji Mardana selaku Seksi Pengendalian Pertanahan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 4) Ibu Triening Ani Asmarawati selaku Kepala Sub Bidang Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari BAPEDA DIY
 - 5) Beberapa anggota masyarakat Yogyakarta yang akan terkena dampak pembangunan tol Yogyakarta
- b. Data sekunder yaitu data yang berupa bahan-bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu:
- 1) Bahan Hukum Primer

Meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol.
6. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang RTRW DIY

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh dari literature, buku, hasil penelitian, jurnal, dokumen, dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara bebas struktur, dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber dan/atau responden tentang permasalahan yang terjadi serta peneliti menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan narasumber dan atau responden menjawab secara bebas. Hasil wawancara akan digunakan sebagai data primer.

2. Studi kepustakaan, dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan atau sumber buku-buku, makalah, karya ilmiah yang akan digunakan sebagai data sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Dalam suatu penelitian tidak harus meneliti semua obyek (populasi) tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan disertai argumentasi. Populasi dalam hal ini adalah masyarakat yang terdampak pembangunan tol Yogyakarta yaitu pada pembangunan tol Yogyakarta-Solo dan tol Yogyakarta-Bawen dan jumlah populasi adalah sebanyak 3, 923 orang

6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Peneliti dalam mengambil sampel dengan menggunakan metode random, yaitu mengambil secara acak terhadap masyarakat terdampak pada pembangunan tol Yogyakarta-Solo di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang diambil sebanyak 32 orang dari jumlah populasi yaitu 3, 923 orang.

7. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu

pihak sebagian warga yang terkena dampak pembangunan tol Yogyakarta berjumlah 32 orang yaitu yang terdiri dari bapak Giyono, bapak Kariyo, bapak Obet santoso, bapak Wahono, ibu Partina, ,ibu Ayik, pak Seno, pak Amir, ibu Dewi Anggreini, ibu Asiyah, bapak Sariyo Wijiono, bu Sri, bapak Abdul Kadir, ibu Sumiyati, ibu Sunarni, bapak Budiani, ibu Baryanti,mas Rahmad Ali, bapak Taudi, bapak Hawin Rahmawan , ibu Haini, pak Warno Sumarjo, bapak Sukamto, bapak Marto Slamet, bapak Asmo Painem, bapak Suradi, bapak Heru Santosa, bapak Marsudi, bapak Harto Taryono, bapak Wagiyono, bapak Murdiharjo, bapak Sumardi. Selain itu, responden dalam penelitian ini adalah Bapak A. Ruruh Hariarta selaku Kepala Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bapak Rachmadiansyah P S.T selaku fungsional Penataan Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Bapak Anji Mardana selaku Seksi Pengendalian Pertanahan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Ibu Triening Ani Asmarawati selaku Kepala Sub Bidang Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari BAPEDA DIY

8. Metode Analisis

Analisis data yang diperoleh secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data hasil wawancara yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang di teliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjauan tentang analisis mengenai dinas lingkungan hidup, tinjauan tentang kerusakan lingkungan, tinjauan tentang rencana pembangunan tol, dan hasil penelitian

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

- a. Kesimpulan
- b. Saran

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran dinas lingkungan hidup dalam rencana pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan tol Yogyakarta yaitu:
 - a. Sebagai tim penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk wilayah DIY.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap proses konstruksi pembangunan tol Yogyakarta agar berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup setelah pembangunan tol Yogyakarta selesai.
 - d. Bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan pembatasan terhadap jumlah emisi dan tingkat kebisingan yang dikeluarkan oleh kendaraan yang melewati tol Yogyakarta.
 - e. Menjadi mediator apabila ada sengketa yang terjadi di bidang lingkungan hidup.
 - f. Melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan tol Yogyakarta.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup DIY dalam rencana pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan tol Yogyakarta adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup
 - b. Adanya pandemi Covid-19
 - c. Kurangnya koordinasi antara dinas lingkungan hidup DIY dengan pihak lainnya.
 - d. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dibidang pengkajian lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup DIY

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup DIY lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dampak yang diakibatkan pembangunan tol Yogyakarta.
2. Diharapkan pemerintah daerah atau pusat lebih memperhatikan lagi masyarakat yang terkena dampak dengan memberikan pengganti lingkungan pemukiman yang layak bagi masyarakat yang ada di sekitar rute tol Yogyakarta agar tidak terkena dampak baik dampak kesehatan dan dampak mata pencarian yang kemungkinan akan hilang.
3. Diharapkan pemerintah DIY dapat mengganti kerugian yang layak untuk menggantikan lahan yang dipakai untuk pembangunan tol Yogyakarta.

4. Pemerintah daerah harus tegas apabila ditemukan adanya kerusakan lingkungan atau dampak yang dapat mengancam kehidupan masyarakat sekitar pembangunan tol Yogyakarta.
5. Sanksi hukum diberikan secara tegas apabila ditemukan adanya pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku dimana perencanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan RTRW dan kajian lingkungan hidup yang telah dilakukan.



Daftar Pustaka

1. Buku

- Joko Subagyo P, 2002, "*Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)*", Rineka Cipta, Jakarta
- Mukmin Muhammad , 2017, "*Perencanaan Pembangunan*", Dua Bersaudara, Makassar
- Muljana, 2011, "*Perencanaan Pembangunan Nasional (Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional)*", Universitas Indonesia, Jakarta
- Nomensen Sinamo, 2018, "*Pokok-pokok Hukum Lingkungan Hidup*", Jala Permata Aksara, Jakarta
- Siahaan N.H.T., 2004, "*Hukum Lingkungan Hidup dan Ekologi Pembangunan*", edisi kedua, Erlangga, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2014, "*Hukum Lingkungan di Indonesia*", cetakan keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Hasil Penelitian

- Krida K. Septian, 2012, "*Efektifitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Tangerang Selatan*".
- Nadya Aprilia s, 2018, "*Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Menanggulangi Kerusakan Sungai Cisadane di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Universitas Sultan Ageng Tritayasa Serang*".
- Rahmaniah, 2019, "*Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Mencegah Pencemaran Laut Berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 UU No.32 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai*".

3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 2007. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Peraturan Daerah DIY Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY tahun 2017-2022. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 . Sekretariat Daerah Kota. Kota Yogyakarta.

4. Jurnal

Bunga Lestari Suhadak, 2019, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Administrasi (JAB), Vol.70 No.1 Mei 2019, Universitas Brawijaya

5. Internet

DLHK DIY, ketugasan, <https://dlhk.jogjaprov.go.id/ketugasan>, diakses 19 Mei 2020

Ebta setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/peran> , diakses 19 Mei 2020

EbtaSetiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), <https://kbbi.web.id/rencana>, diakses 19 Mei 2020

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), <https://kbbi.web.id/akibat>, diakses pada 19 Mei 2020

Parta ibeng, Pengertian Peran, Konsep, dan Jenisnya Menurut Para Ahli,
<https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>, diakses 19 Mei 2020

https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/8718/6331/ ,
Diakses pada 04 Oktober 2020, Jam 03:12 WIB

[https://www.gurugeografi.id/2017/11/pendekatan-sektoral-dan-regional.html#:~:text=Pendekatan%20sektoral%20adalah%20suatu%20pendekatan,pertanian%2C%20perkebunan%2C%20industri\).&text=Sektor%20apa%20yang%20punya%20nilai,dapat%20,diakses](https://www.gurugeografi.id/2017/11/pendekatan-sektoral-dan-regional.html#:~:text=Pendekatan%20sektoral%20adalah%20suatu%20pendekatan,pertanian%2C%20perkebunan%2C%20industri).&text=Sektor%20apa%20yang%20punya%20nilai,dapat%20,diakses) pada tanggal 16 Juli 2020

<https://www.gurupendidikan.co.id/pembangunan-nasional/> , diakses pada tanggal 16 juli 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Yogyakarta%E2%80%93Solo diakses pada 29 februari 2020

<http://dlh.probolinggokab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses pada tanggal 11 maret 2020

[20bersaing%20di%20pasar%20global](#). Diakses pada tanggal 16 juli 2020

<https://www.pengadaan.web.id/2019/12/jalan-tol.html>, Diakses pada tanggal 16 juli 2020

<http://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat> diakses pada 19 mei 2020

<https://kppip.go.id/proyek-prioritas/jalan/jalan-tol-yogyakarta-bawen-71km/>, diakses pada 10 Maret 2020

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/>. Diakses pada 18 mei 2020